



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR : 24 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan jenis perizinan, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros

f

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Maros Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Izin Penggunaan Lahan;
- c. **Izin Gangguan (HO) / Izin Tempat Usaha;**
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Izin Usaha Industri (IUI);
- g. Tanda Daftar Industri (TDI);
- h. Izin Trayek / Perpanjangan Izin Trayek;
- i. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- j. Izin Usaha Angkutan;
- k. Izin Pengambilan Air Tanah;
- l. **Izin Usaha Perikanan;**
- m. Izin Usaha Pariwisata;
- n. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);
- o. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR);

- p. **Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);**
- q. **Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;**
- r. **Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;**
- s. **Izin Pertambangan Rakyat;**

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Kewenangan yang tersebut pada Pasal 2 diatas secara otomatis beralih Pengelolaan Administrasi dan Penandatanganan dari Dinas / Kantor sebelumnya ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Maros, kecuali huruf q, r dan s ditandatangani oleh Bupati Maros.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal : 04- April - 2012



Rr. H. M. HATTA RAHMAN, MM.

diundangkan di Maros

Pada tanggal : **04-04-2012**

SEKRETARIS DAERAH,



I. H. RAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip. 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR : 24